

Pendidikan dan Perlindungan Anak di Sekolah: Upaya Perlindungan dan Pencegahan Serta Penanganan di Indonesia

Firman Mansir

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

E-mail: firmanmansir@umy.ac.id

Received: 16/06/2021

Revised: 29/04/2022

Accepted: 29/04/2022

DOI: 10.32332/elementary.v8i1.3370

Abstrak

Artikel ini bertujuan menjelaskan mengenai cara perlindungan anak di negara dengan menerangkan cara memberikan keamanan dengan melindungi anak dengan pencegahan serta penanganan yang ada melalui berbagai pendekatan humanis. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karenanya dalam mengumpulkan data melalui literatur review terhadap data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak pada level sekolah dasar menjadi tonggak peradaban di suatu negara dan perlu dilindungi dengan segala hak-haknya dengan keselamatannya serta kesehatan mentalnya. Hal ini akan berpengaruh terhadap segala sesuatu yang akan mereka alami serta cara menghadapi tantangan dimasa depan. Keganasan berbagai kejahatan yang terjadi serta mengarahkan anak untuk menjadi korban dari kejahatan itu mendorong negara harus semakin diperketatnya sistem perlindungan terhadap anak. Baik dari segi hukum, pengawasan orang tua dan lain lain. Dengan demikian, pencegahan dan penanganan perlu diperketat dengan pendekatan humanis agar korban kejahatan terhadap anak Indonesia tidak terjadi lagi.

Kata kunci: Pendidikan anak, sekolah, dan humanis.

Abstract

This article aims to explain how to protect children in the country by explaining how to provide security by protecting children with existing prevention and handling through various humanist approaches. Therefore, this research method uses a qualitative approach to collecting data through primary and secondary data literature reviews. The results of this study indicate that children at the elementary school level are the pillars of civilization.

In a country, and need to be protected with all their rights with their safety and mental health. This will affect everything they will experience and how they will face challenges in the future. The ferocity of the various crimes that occur and directs children to become victims of these crimes encourages the state to tighten the protection system for children. Both in terms of law, parental supervision, and others. Thus, prevention and handling need to be tightened with a humanist approach so that victims of crimes against Indonesian children do not happen again.

Keywords: Child education, school, and humanist.

A. Pendahuluan

Pendidikan sekolah dasar merupakan kategori pendidikan yang sangat penting dan menjadi perhatian khusus (Mansir, 2021). Hal ini disebabkan oleh kondisi dan dinamika pada tahap pendidikan tersebut berbeda dengan level pendidikan lainnya. Dalam kajian pendidikan Islam, anak adalah karunia Tuhan yang sangat bernilai, salah satu tujuan dari pernikahan yang terjadi adalah memiliki keturunan yaitu anak. Orang tua rela memberikan apapun untuk kebahagiaan anaknya bahkan tak kenal letih semuanya dilakukan demi kebahagiaan dan seyum manis dari seorang anak. Ibaratkan sebuah harta anak adalah suatu yang paling mahal diantara semuanya dan tidak ada yang dapat membelinya atau menukarnya dengan apapun, sehingga begitu pentingnya sosok anak dalam keluarga. Namun bagaimana dengan kedudukan sosok anak dalam suatu negara? Dalam suatu negara anak adalah generasi penerus bangsa yang akan mengukirkan sejarah baru bagi negara tersebut.

Kondisi anak yang baik bila ditinjau dari segi hak, kewajiban, keselamatan, kenyamanan, mental, kesehatan dan lain-lain menjadi modal utama bagi sebuah bangsa untuk dapat membangun masa depan bangsa Indonesia (Mansir, 2021). Untuk mewujudkan masa depan yang gemilang dengan investasi kepada penerus bangsa maka perlu kehati-hatian dalam menjaga anak dan harus diperhatikan. Baik dari segi perlindungannya, penanganan masalah, maupun pencegahan yang dapat dilakukan (Mansir, 2021). Hak-hak yang diperoleh anak untuk mereka dapat tumbuh, berkembang, berpotensi, berkolaborasi, dan berpartisipasi sangatlah memerlukan perhatian yang serius dan khusus. Ini karena fase mereka merupakan proses pematangan sikap, sifat, psikis, intelligence, dan karakter serta semua ini harus mereka lewati dalam suasana yang gembira serta damai.

Sementara itu, arah baru anak-anak harus dipoles dengan keselarasan kerja tim dan meningkatkan kompetensi (Jamillah, 2017). Semua hal ini adalah terkandung dalam hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks ini, Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang dipunyai secara fitrah sebab mereka memiliki martabat sebagai manusia sejak mereka lahir ke dunia (Fahlevi, 2015). Adapun HAM dalam konteks lainnya adalah asasi hak sebagai hak basic semua kelompok manusia dengan tidak adanya sekat. Ini didasari bagian anugerah dari

sang pencipta, sehingga defenisi hak asasi manusia merupakan hak yang berlandaskan pemberian sang pencipta yang maha kuasa yang menempel kedalam diri seseorang yang bersifat manusiawo dan selamanya serta berhubungan dengan citra diri manusia khususnya pada anak (Juliana & Arifin, 2019).

Sedangkan dalam UU No 39 tahun 1999 dijelaskan bahwa hak asasi manusia termasuk hak buat hidup, hak agar tidak menerima siksa, hak mempunyai kebebasan secara individu, pikiran dan hati nurani, hak mempunyai keyakinan, hak agar tidak diperbudak, hak agar diakui sebagai manusia yang sama di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Artinya hak yang tidak bisa dihabiskan pada situasi yang bebas tanpa melihat kepribadian seseorang. Dalam hal ini negara harus menjaganya bahkan sejak mereka dalam keadaan janin. Indonesia negara dengan penduduk yang berjumlah terbesar nomor 4 dengan jumlah penduduk mencapai angka lebih dari 271 juta lebih. Hal ini membuat masalah semakin sering muncul. Terutama masalah kemiskinan yang berdampak ke anak. Banyak anak yang lahir dari keluarga kurang mampu membuat mereka hidup dengan ketidaklayakan, mereka dipaksa bekerja mencari uang, bahkan banyak orang tua yang tega menjual anak mereka untuk mendapatkan uang. Tak hanya itu, banyak juga keluarga yang memiliki kehidupan yang layak namun anak-anak mereka kurang pengasuhan dan diasuh oleh *baby sitter* dan banyak dari mereka yang melakukan kekerasan.

Tanpa disadari hal-hal ini akan menghambat tumbuh kembang dan membentuk watak buruk anak dengan sangat mudah (Mansir & Wadham, 2021). Lingkungan yang memang sedari awal sudah tidak sehat serta kehajatan yang mereka terima membentuk watak mereka (Mansir, 2021). Hal yang sangat dikhawatirkan adalah kerusakan moral yang akan mereka terima. Dengan kejahatan sosial yang dilakukan kepada anak sangat memprihatinkan bila tidak ditindak lanjuti oleh yang berwenang. Negara Indonesia yang merupakan negara hukum telah memuat undang-undang untuk menanggulangi adanya tindak kejahatan terhadap anak ini. Sistem perlindungan yang ada untuk mencegah dan menangani masalah anak sudah dijalankan namun cara ini belum maksimal. Kerjasama yang dibuat antara orangtua, keluarga, masyarakat dan pemerintah haruslah berjalan searah jalan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan dan pencegahan yang diberikan kepada anak sehingga orangtua yang menjadi penanggung jawab utama terhadap keselamatan anak harus dapat memposisikan diri sebagai perisai bagi anak-anak mereka. Bukan malah menjadi pelaku kejahatan yang ikut menyiksa anak. Keluarga dan masyarakat harus bertindak tegas dengan membantu pemerintah mencegah dan menangkap pelaku kekerasan pada anak. Karena keberanian dan kepedulian orang-orang sangatlah

dibutuhkan untuk kasus ini. Sedangkan pemerintah harus dapat menegaskan aspek-aspek hukum serta perlindungan lain dengan cara membuat peraturan-peraturan perlindungan anak dengan ancaman yang dipertegas, serta memberantas pelaku-pelaku kejahatan terhadap anak. Karena itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lain karena fokus penelitian ini pada tataran konsep pencegahan yang dialami anak-anak di sekolah dasar, sehingga menjadi perhatian penting dan menjadi isu nasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai sebuah cara dalam membahas sistem perlindungan anak dengan pencegahan dan penanganan di Indonesia. Karena itu, artikel ini menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif, karena itu dalam mengumpulkan data dengan melalui literatur review. Metode ini dikerjakan melalui mengumpulkan data dengan bantuan materi yang ada di perpustakaan seperti jurnal, buku, naskah, catatan, serta menghubungkan dengan kasus fenomena dalam kehidupan sosial di sekolah dasar di Indonesia (Mansir, 2018). Selain itu penelitian ini juga menggunakan hasil dari berbagai penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan sesuai dengan masalah yang dihadapi untuk mempertimbangkan hasil penelitian. Karena itu, data yang telah terkumpul selanjutnya dikoding dan dipilah serta dipilih sesuai dengan permasalahan penelitian yang selanjutnya menjawab permasalahan penelitian.

C. Hasil dan Diskusi

Sistem perlindungan adalah upaya dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kedamaian yang ada pada diri anak manusia (Mansir, 2021). Semua dari kita yang mengaku menjadi manusia dewasa memiliki tanggung jawab menjadi pelindung bagi anak. Semuanya harus dilakukan demi keselamatan yang ada. Perlindungan untuk anak tidak terbatas pada pemerintah saja tetapi harus dilakukan oleh orangtua, dan masyarakat (Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2018). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimum .

Penanganan dan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah, keluarga, masyarakat dan lain-lain, sekiranya tidak kurang untuk menangani masalah-masalah gangguan terhadap hak-hak anak (Mansir, n.d.). Pemerintah sebagai lembaga pimpinan tertinggi di Indonesia sudah membuat berbagai macam Undang-Undang untuk perlindungan untuk melindungi hak-hak anak. Adapun kebijakan-kebijakan itu juga sama, sudah banyak dibuat untuk membuat rasa jera kepada pelaku kejahatan anak. Beberapa Undang-Undang yang sudah

dibuat untuk memperkuat perlindungan anak-anak adalah sebagai berikut:

1. UU No 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimum sesuai dengan harkat dan martabat manusia
2. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tersebut untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman dengan membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Kekerasan adalah sebuah perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan.

1. Kekerasan pada Anak Indonesia

Dalam UU No 3 Tahun 2002 tentang perlindungan anak diterangkan bahwa apapun yang menimbulkan kesengsaraan dan kekerasan terhadap anak dapat menyebabkan anak menderita secara fisik, mental, psikis, atau bahkan terjadi penelantaran. Kekerasan yang biasa didapatkan anak sehingga menimbulkan efek tersebut adalah

- a. Kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang dilakukan sehingga menimbulkan rasa sakit, luka, memar. Kekerasan ini dilakukan dengan cara menendang, memukul, melempar, mencekik, menjatuhkan, dan lain-lain.
- b. Kekerasan psikis. Kekerasan psikis adalah kekerasan yang membuat korban memiliki rasa minder, takut, tidak nyaman. Kekerasan ini dilakukan dengan cara mengumpat, mengejek, mempermalukan depan umum, dan lain-lain.
- c. Kekerasan seksual. Kekerasan seksual dilakukan pelaku terhadap korban dengan cara memperkosa, melakukan pelecehan, serta apapun yang berbau pornografi. Depresi, keinginan untuk bunuh diri, keguguran, penularan penyakit seksual, susah tidur, dan alkohol konsumsi, berhubungan dengan seksual kekerasan.

Kekerasan yang didapatkan korban jika dilakukan sekali atau bahkan secara terus menerus dapat berdampak sangat fatal kepada anak. Dampak ini akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya mendatang (Mansir, n.d.). Bukan hanya diri sendiri, untuk bangsa juga sangat berpengaruh. Adapun beberapa dampak yang buruk dari kekerasan yang dilakukan kepada korban yaitu: Timbulnya rasa kurang percaya diri. Rasa yang terjadi pada korban kekerasan sangatlah serius. Korban akan selalu timbul rasa kurang nyaman dimanapun dia berada. Trauma yang didapatkan anak karena tindak kekerasan yang didapatkan anak membuatnya selalu takut untuk mencoba hal-hal yang

berhubungan dengan masa lalunya itu. Trauma yang berlebihan dapat menimbulkan depresi ringan hingga berat, rasa ingin bunuh diri, dan juga kegilaan. Gangguan fungsi otak, anak yang mengalami kekerasan secara terus menerus dapat mengubah fungsi otaknya. Anak dapat menjadi anak yang memiliki keterbelakangan mental.

Rusaknya anggota badan, kekerasan fisik yang terjadi pada anak pada merusak anggota badan yang ia punya. Kalau hanya sekedar menyebabkan memar atau luka kecil mungkin dapat segera diobati. Namun kasus yang sering terjadi adalah sampai menghilangkan anggota badan korban, seperti membuat buta, atau luka yang membuat anak harus kehilangan tangan, kaki, atau lainnya. Timbulnya sikap-sikap yang tidak baik dari korban. Korban yang sering mendapatkan tindakan kekerasan dapat membuat rasa dendam dalam dirinya. Rasa dendam inilah yang membuatnya semakin ingin membuatnya melakukan hal sama kepada orang lain agar mereka merasakan apa yang dirasakannya dahulu. Hilangnya nyawa, kekerasan yang dilakukan kepada korban dapat berdampak penghilangan nyawa, disebabkan karena dibunuh atau korban bunuh diri.

2. Kenakalan pada Anak

Sejatinya perlindungan, pencegahan dan penanganan bukan hanya diberikan kepada korban kekerasan namun juga kenakalan (Mansir, 2021). Adapun kenakalan yang dilakukan oleh para anak ini harusnya segera mendapatkan tindak lanjut dari pemerintah agar langkah-langkah penanganan dan pencegahan agar dapat segera direalisasikan. Kenakalan yang dilakukan anak dalam hal ini seperti:

- a. Narkotika. Narkotika jenis apapun sangat berbahaya dikonsumsi apalagi untuk lingkup anak-anak. Hal ini dapat merusak jaringan otak, mengganggu perkembangan, merubah pola pikir anak. Namun saat ini entah dari mana sudah banyak ditemukan beberapa anak yang terhitung masih dibawah umur membeli, memperdagangkan, bahkan mengonsumsi narkotika ini. Bahkan banyak dari mereka yang tidak mampu untuk membeli narkoba mereka menggunakan alternatif lain seperti mencium bau lem, mencium bau bahan bakar, dan lain lain. Perlakuan seperti ini menimbulkan efek melayang serta ketergantungan bagi anak dan sungguh sangat miris, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian khusus.
- b. Mabuk-Mabukan. Berbagai macam minuman keras sepertinya sudah sering kita temukan, tidak hanya di kota-kota besar namun juga di kampung-kampung. Layaknya minuman biasa terkadang minuman keras dijual diwarung warung kecil.
- c. Tindakan Kriminal. Acap kali kita dengar tentang tindakan kriminal yang sering terjadi dikarenakan anak-anak yang di bawah umur. Misalnya klitih,

pencurian, serta perusakan fasilitas umum sering kali dilakukan oleh anak, dan ini sudah terjadi di beberapa kota besar misalnya di Yogyakarta. Dampak yang akan ditimbulkan dari kenakalan yang dilakukan anak ini adalah meresahkan masyarakat, merusak fasilitas umum, serta menimbulkan kekacauan lainnya.

3. Sistem Perlindungan Anak dengan Pencegahan dan Penanganan

Sudah diterangkan di atas bahwa perlindungan bukan hanya diberikan kepada anak yang mengalami kekerasan namun juga diberikan kepada anak-anak tidak termasuk dalam lingkaran kenakalan (Mansir, 2021). Dalam membangun sistem perlindungan anak ini maka semua pihak harus membantu dengan kebiasaan dan kewenangannya masing-masing. Semua pihak harus terkait. Kekuatan yang memunculkan sinergi akan melahirkan energi besar bersama. Hal ini akan menimbulkan dampak yang lebih baik dibandingkan harus bekerja dengan sendiri. Penggalangan partisipasi yang ditunjukkan ini dilakukan secara serentak dan terus menerus agar pembangunan sistem perlindungan anak di Indonesia akan tetap terus berjalan. Contoh sinergi yang dapat dilakukan adalah adanya kerja sama antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan saran tayangan yang lebih edukatif untuk anak serta mengurangi adegan-adegan kekerasan, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melaksanakan itu dan lebih memperketat adanya pemfilteran terhadap tayangan.

Dalam membangun sistem perlindungan anak dibagi menjadi dua bagian yaitu: Perlindungan Hukum, yaitu bentuk perlindungan hukum yang dibantu oleh badan hukum yang menangani kasus tersebut. Perlindungan yudiris dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu Bidang hukum publik dan bidang hukum pendataan. Perlindungan Hukum. Dalam bidang yang bukan berkaitan dengan hukum. Adapun haknya adalah Bidang kesehatan fisik dan psikis, bidang sosial dan bidang pendidikan.

Sedangkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan sistem perlindungan anak adalah

- a. Ruang lingkup perlindungan. Pertama, perlindungan terhadap kebutuhan pokok anak seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, hukum pendidikan, dan hal-hal pokok lainnya. Kedua, perlindungan terhadap jasmaniah dan rohaniyah.
- b. Jaminan atas perlindungan anak. Pertama, disusun dan diajukan dengan sewajarnya agar mencapai hasil yang maksimal sehingga semua bagian yang terlibat dapat merasakan dampak positif dari penjaminan atas perlindungan anak ini. Kedua, jaminan sebaiknya dibuat dalam bentuk tertulis dan dituangkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah atau

bahkan sampai ke peraturan daerah agar mudah disebarluaskan ke masyarakat. Ketiga, mempertimbangkan situasi dan kondisi di Indonesia tanpa mengabaikan alur-alur perlindungan anak (Said, 2018).

Pencegahan yang diberlakukan ini dibuat dan dibentuk guna mengurangi aksi kekerasan dan kenakalan terhadap anak (Mansir, 2021). Subjek yang dituju dalam pencegahan ini adalah siapa saja yang melakukan tindakan tersebut. Peran masyarakat keluarga dan pemerintah dalam mencegah ini sangat dibutuhkan. Sinergi yang berkolaboratif antar elemen akan menghasilkan sesuatu yang sangat kuat. Beberapa pencegahan yang sudah dilakukan oleh semua elemen dalam melindungi anak adalah pembuatan peraturan oleh pemerintah, untuk membangun sistem perlindungan ini adalah salah satu dari cara yang efektif. Karena memang fungsi dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah ini yang menjadi pengendali tindakan masyarakat. Peraturan yang dibuat ini meliputi undang-undang, perpres, perda, dan lain-lain. Berbagai peraturan yang sudah dilakukan untuk mencegah adanya kekerasan serta kenakalan pada anak antara lain misalnya:

- a. UU Pasal 13 Ayat 1 No 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. UU Pasal 76 C No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- c. UU Pasal 80 No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tah
- d. UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- e. UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- f. Peraturan Pemerintah Penanganti Undang-Undang No 1 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- g. UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pelanggaran HAM
- h. UU No 1 Tahun 1974 Kesejahteraan Anak Pasal 2 (Ahmad, 2011).

Selanjutnya adalah penguatan regulasi. Jika point pertama sudah disebutkan tentang peraturan undang-undang atau lain sebagainya yang dibuat oleh pemerintah maka pada point kedua ini adalah bagaimana cara penguatannya. Pembentukan tidak dapat maksimal jika tidak dilakukan tindak penguatan regulasi. Penguatan regulasi adalah cara pencegahan dengan cara menertibkan tempat-tempat yang sekiranya dijadikan tempat sebagai sarang dari kekerasan maupun kenakalan pada anak. Contoh penguatan regulasi juga dapat dilakukan adalah penertiban anak-anak yang dipaksa kerja dijalan oleh preman-preman (Ahmad, 2011). Penguatan peran Pemerintah Daerah (PEMDA) masing-masing daerah. Masing-masing daerah pasti memiliki Pemdanya masing dan peraturannya masing-masing. Dikarenakan Negara Indonesia adalah negara yang

sangat luas maka sangat sulit jika pemerintah pusat melakukan pencegahan dan membentuk sistem perlindungan anak secara mandiri. Perlu adanya koordinasi.

Hak-hak otonomi daerah yang ada dapat membuat masing-masing daerah dapat lebih menguatkan peraturan, serta memberikan sanksi yang disesuaikan dengan peraturan dari pusat. Daerah yang tidak terlalu luas, dapat memudahkan Pemda mengatur dan mengawasinya. Gerak-gerik dari tindak laku masyarakat yang melakukan kekerasan atau kenakalan anak dapat segera dibaca oleh aparat setempat sehingga dapat segera ditangani untuk mencegah keberlangsungan tindakan yang lebih mengerikan lagi. Anggaran dan program yang memadai serta tepat sasaran dan tepat guna sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan perlindungan anak (Kirana, 2018).

Berikutnya adalah membangun kolaborasi perlindungan anak dengan lembaga dunia (Mansir, 2021). Indonesia membangun kerja sama dengan UNICEF dalam menegakkan sistem perlindungan anak di Indonesia. UNICEF adalah organisasi yang bergerak di bawah naungan PBB dalam menganalisis kasus-kasus tentang masalah anak di seluruh dunia. UNICEF berperan dalam menyelesaikan masalah dalam bidang pelanggaran kekerasan dan eksploitasi. Beberapa upaya yang sudah dilakukan Indonesia bersama dengan UNICEF dalam membangun dan melakukan pencegahan untuk sistem perlindungan anak adalah

- a. Sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan ini dengan cara menerbitkan buku yang diberi judul "Perlindungan Anak". Buku ini distribusikan ke masyarakat luas untuk menambah wawasan masyarakat dengan ilmu tentang perlindungan anak. Adapun cara lain yang dari sosialisasi ini adalah memanfaatkan momen-momen khusus pada hari-hari besar seperti hari anak sedunia. Mereka menggabungkan diri dengan peserta lalu mengkampanyekan sistem perlindungan untuk anak mulai dari yang paling dasar.
- b. Monitoring & evaluasi. Monitoring kegiatan untuk mengambil data, menganalisis, dan mengontrol bagaimana perkembangan yang terjadi dari kasus kekerasan, pelanggaran, eksploitasi dan lain lain. Dengan adanya monitoring ini apabila ada perlonjakan kasus maka dapat segera diketahui. Sedangkan evaluasi adalah kegiatan untuk menemukan kesalahan serta memperbaiki dari sistem perlindungan anak yang sudah diterapkan. UNICEF dalam hal ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga perlindungan anak di Indonesia. Serta kedua kegiatan ini juga dilakukan dengan cara rutin agar perkembangannya dapat signifikan.
- c. Membangun mitra kerja sama. Selain dengan sosialisasi, monitoring dan evaluasi UNICEF juga membangun mitra dengan lembaga pemerintah, sektor swasta, lembaga masyarakat, serta siapapun yang dirasa mampu dalam ikut berkontribusi membangun sistem perlindungan anak untuk

bekerja secara mandiri dirasa sangat kurang efektif (Mudji & Caharamayang, 2017).

Berikutnya yaitu menguatkan peran keluarga dan masyarakat. Peran masyarakat sangatlah penting dalam menguatkan kehidupan bangsa (Mansir, 2021). Bersama-sama dengan masyarakat dan pemerintah jika dikolaborasikan dapat membuat sinergi yang sangat kuat. Namun dalam hal ini pemerintah harus memberikan ruang untuk masyarakat dalam bergerak. Partisipasi masyarakat dalam ikut mencegah tindak kekerasan dan kenakalan dalam membangun sistem perlindungan anak dalam tahap pencegahan adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat diberikan kesempatan yang seluas luasnya dalam berpartisipasi untuk ikut melaksanakan dan menjalankan usaha yang dibentuk oleh lembaga-lembaga sosial maupun perorangan dengan dorongan, bimbingan, konsultasi, dan bantuan dari pemerintah.
- b. Berpartisipasi dalam pembentukan pemberdayaan keluarga anak jalanan dengan memberikan modal usaha, penyuluhan tentang arti penting sebuah keluarga. Dalam hal ini diharapkan peran aktif dari seluruh keluarga dalam menumbuh kembangkan pembinaan keluarga anak jalanan.
- c. Berpartisipasi dalam model pemberdayaan lembaga sosial di masyarakat dengan setiran instruksi dari lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.
- d. Berpartisipasi dengan memperbanyak jaringan sistem dalam pembinaan anak jalanan, keluarga anak jalanan, masyarakat, akademisi, aparat, serta instansi-instansi hukum lainnya.
- e. Menyampaikan aspirasi ke anggota DPRD setempat untuk membuat peraturan tentang pencegahan untuk perlindungan masyarakat terutama dalam membangun sistem perlindungan anak.
- f. Bila terjadi kasus kasus kejahatan, kekerasan, dan kenakalan masyarakat dapat langsung melaporkan kasus itu ke aparat setempat agar segera ditindak lanjuti.
- g. Turut berusaha membangun persepsi bahwa anak laki-laki dan anak perempuan sama kedudukannya. Hal ini untuk mengurangi adanya ketimpangan sosial diantara kedua anak laki-laki dan perempuan sehingga mengurangi terjadinya kasus kekerasan dan kenakalan

Selain cara pencegahan yang dilakukan itu, adapula cara penanganan yang harus dilakukan untuk korban-korban kekerasan dan kenakalan tersebut. Dengan adanya penanganan ini diharapkan korban-korban dapat segera pulih dan dapat berdamai dengan masa lalunya tersebut (Mansir, 2021). Di Indonesia sendiri penanganan yang sudah berjalan antara lain disediakanya tempat rehabilitasi kesehatan dan sosial. Tempat rehabilitasi bertujuan agar memberikan ruang

kepada para korban dan pelaku kenakalan anak agar mereka dapat memulihkan kembali keadaan mereka sehingga mereka sudah bisa untuk dapat terjun kembali ke masyarakat (Jamillah, 2017). Memberikan perlindungan hukum yang represif (Yusitarani & Sa'adah, 2020). Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 98-101 KUHAP, diperlukan pemberian restitusi dan kompensasi terhadap korban, yang tujuannya untuk mengembalikan kerugian yang telah dialami oleh korban baik secara psikis maupun fisik. Terkhusus disini adalah korban psikis. Karena sejatinya penyembuhan disisi psikis lebih sulit dibandingkan penyempuhan fisik.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 ayat 1 diterangkan beberapa hal untuk menangani kasus yaitu: memperoleh keamanan pribadi dari segala kepunyaannya baik diri sendiri, keluarga, harta benda maupun yang lainnya, serta bebas dari ancaman. Ikut memilih dan menentukan bentuk perlindungan serta keamanannya. Dapat memberikan keterangan tanpa adanya penekanan. Mendapat penerjemah apabila korban kesulitan untuk berkomunikasi. Bebas dari pertanyaan yang menjerat. Mengetahui perkembangan kasus yang sedang dijalani tanpa ada hal yang ditutup-tutupi. Terbebas dari pertanyaan yang menjerat dan memojokkan. Mengetahui keputusan dari pengadilan. Mendapatkan tempat yang damai selama menjalani proses. Memperoleh biaya transportasi. Mendapatkan nasihat hukum, memperoleh biaya hidup sampai proses peradilan selesai serta mendapatkan pendampingan (Rihardi, 2018).

Untuk anak yang psikisnya sangat terganggu karena kejadian yang menimpanya mendapatkan pendampingan psikisosial untuk menjalankan pengobatan sampai dengan selesai masa pemulihan (Rihardi, 2018). Pemulihan mental yang dijalani dimaksudkan untuk mengembalikan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Lima kebutuhan yang harus dicukupi oleh manusia untuk menghindari adanya gangguan jiwa adalah Kebutuhan fisiologis atau kebutuhan pokok seperti pakaian, makan, dan tempat tinggal. Jika dalam ilmu sosiologi kita mengenalnya dengan kebutuhan primer.

Kebutuhan akan rasa aman, ketakutan yang berlebihan akan menimbulkan gangguan pada mentalnya. Jika selalu merasa takut maka sangat rentan mengalami gangguan kejiwaan. Kebutuhan akan rasa kasih sayang. Kebutuhan akan rasa sayang perhatian dan saling mengasihi akan terjalin jika adanya hubungan yang baik antar masyarakat (Ayuningtyas & Rayhani, 2018). Jika korban kurang mendapatkan kasih sayang dimana dia masih menjalani proses pemulihan maka dikhawatirkan dia dapat mengalami gangguan jiwa. Kebutuhan akan harga diri. Kebutuhan ini adalah kebutuhan akan rasa ingin dihargainya seseorang manusia menjadi warna negara dan rasa dianggap. Kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah kebutuhan akan keindahan, keadilan, dan kebermaknaan (Mansir, 2018).

Perlu adanya dorongan keluarga, dari semua hal penanganan ini sebenarnya yang paling ampuh (Mansir, 2021). Apabila seseorang anak mendapat dorongan dari keluarga entah itu ayah, ibu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, ataupun nenek maka anak akan sedikit demi sedikit mengalami perbaikan mentalnya. Dorongan yang diberikan dapat berupa:

- a. Memberikan rasa aman dan nyaman, baik itu hal fisik maupun psikis
- b. Memberikan motivasi agar yakin dapat bangkit kembali
- c. Merangkul dan mendampingi saat melewati masa-masa sulit
- d. Memberikan kasih sayang perhatian dan kasih sayang cukup
- e. Menguatkan kembali harga dirinya dengan mengapresiasi hal-hal positif yang dia lakukan
- f. Mengenali perilaku anak yang mulai berubah
- g. Menjauhkannya dengan hal-hal yang dapat mengingatkannya dengan peristiwa buruk yang dialami
- h. Mengalihkan perhatian anak ke hal-hal yang dia sukai. Misalkan anak suka memasak maka ajaklah dia untuk menjalani hobinya itu agar stress anak dapat sedikit demi sedikit dapat dihilangkan
- i. Sering berkonsultasi dengan dokter atau psikiater untuk dapat terus memantau perkembangan anak
- j. Bekerja sama dengan pihak sekolah anak untuk dapat membantu permasalahan anak

Untuk melakukan beberapa tindakan di atas tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus dijalani dalam menjalankan penanganan terhadap korban. Prinsip-prinsip terhadap penanganan korban adalah Tidak diskriminasi. Dalam memberikan penanganan dalam perlindungan tidak boleh adanya tindak diskriminasi. Semua anak harus disamaratakan. Tidak membedakan berdasarkan agama, ras, suku, atau jenis kelamin. Kerahasiaan dan keamanan, beberapa anak yang mengalami tindak tidak baik dari pelaku akan merasakan malu bahkan minder. Maka dari itu kerahasiaan anak harus selalu dijaga. Selain itu demi keamanan identitas juga harus disembunyikan. Kesetaraan, kesetaraan ini diterapkan untuk menghapus pandangan bahwa setelah adanya kasus yang ada anak tidak dipandang rendah, tidak menyalahkan korban, keberdayaan, keputusan akhir berada di korban.

4. Faktor Penghambat Implementasi Sistem Perlindungan Anak

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan sistem perlindungan anak adalah peraturan yang belum diterapkan sampai tingkat daerah. Peraturan yang dicanangkan dalam tingkat Undang-Undang dirasa sudah sangat baik dan cukup untuk memberikan rasa jera kepada semua pelaku

perampasan hak-hak anak. Namun sampai ditingkat peraturan daerah dirasa peraturan mulai luntur, sehingga sulit diterapkan karena luasnya daerah yang ada di Indonesia. Kurangnya fasilitas dan sarana untuk memperkuat sistem perlindungan anak ini, fasilitas dan sarana ini adalah kurang meratanya lembaga perlindungan anak diseluruh Indonesia. Misalkan lembaga perlindungan anak yang ada di daerah terpencil banyak sangat sulit ditemui. Sedangkan di kota-kota besar lembaga perlindungan anak banyak ditemui namun kerjanya yang belum bisa dikatakan maksimal (Mansir, 2021). Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem pelaporan terhadap tindakan perampasan hak anak. Pada masyarakat yang kurang mengerti kepentingan hukum anak kegiatan memukul, mencaci, dan lain-lain yang dapat merusak fisik dan psikis anak adalah hal yang dianggap biasa (Fadilla, 2016). Sehingga mereka merasa enggan melaporkan kejadian seperti ini ke lembaga yang berwenang.

Dalam implementasinya sistem perlindungan anak dalam penanganan dan pencegahannya di Indonesia terdapat beberapa lembaga besar dan resmi yang mengatur kepentingan ini (Saraswati & Susrama, 2020). Adapun lembaga lembaga tersebut adalah

- a. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian ini adalah lembaga yang membantu presiden secara langsung dalam menangani kasus-kasus tentang masalah perempuan dan anak di Indonesia.
- b. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi Perlindungan Anak bertugas sebagai jembatan pengaduan antara korban dengan lembaga yang berwajib, mengadakan penyuluhan tentang perlindungan anak, memantau, menganalisis, menelaah dan memberikan pengawasan terhadap anak-anak di Indonesia.
- c. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Perempuan. P2TP2A adalah lembaga yang memfasilitasi anak dan perempuan untuk memberikan pelayanan informasi, konsultasi, psikologi, hukum, dan pendampingan.
- d. Balai Perlindungan Sosial Asuhan Anak (BPSAA). BPSAA mempunyai tujuan untuk memenuhi segala hak-hak anak untuk dapat tumbuh, hidup perlindungan dan partisipasi. Serta memberikan perlindungan anak terhadap anak dari perbuatan yang salah.

D. Simpulan

Upaya perlindungan dan pencegahan terhadap anak memiliki posisi yang sangat penting dalam kajian pendidikan anak. Selain itu, negara perlu hadir dalam merespon berbagai kekerasan yang dialami oleh anak pada level sekolah dasar di Indonesia. Hal ini karena anak merupakan tonggak bagi majunya suatu bangsa, ditangan anak terdapat kelangsungan bangsa bergantung. Anak akan

mengukir sejarah baru dalam perbaikan bangsa. Maka anak bagi bangsa ini perlu dibentuk dengan sistem perlindungan anak. Sistem ini diharapkan dapat memberi perlindungan anak dan melindungi anak dari hal-hal yang mengganggu hak-haknya. Kewajiban untuk menguatkan sistem perlindungan bagi anak sejatinya berada pada seluruh elemen, baik pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Adapun dalam membuat sistem perlindungan anak perlu memperhatikan adanya ruang lingkup perlindungan serta jaminan untuk membangun sistem perlindungan ini. Sistem perlindungan ini dapat dibentuk dengan cara membuat sistem penanganan dan pencegahan terhadap sistem perlindungan anak. Pencegahan yang sudah dilakukan untuk memperluas sistem perlindungan di Indonesia adalah pembuatan peraturan oleh pemerintah baik dari peraturan undang-undang maupun peraturan lainnya. Penanganannya adalah dengan cara memberikan tempat rehabilitasi sosial dan kesehatan, memberikan perlindungan hukum yang represif, mendapatkan pendampingan psikososial, dorongan dari keluarga serta prinsip untuk melakukan penanganan tanpa diskriminasi, kesetaraan, keberdayaan, kerahasiaan dan keamanan.

E. Ucapan Terima Kasih

Penulis ucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga penelitian ini bisa diselesaikan dengan tepat waktu.

F. Pernyataan Kontribusi Penulis

Penelitian ini tidak bisa selesai tanpa kerjasama dari berbagai pihak, sehingga kontribusi penulis lainnya sangat besar utamanya dalam melakukan analisis data.

G. Referensi

- Ahmad, M. J. (2011). Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(13).
- Angger Sigit Pramukti, S. H., & Fuady Primaharsya, S. H. (2018). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. MediaPressindo.
- Ayuningtyas, D., & Rayhani, M. (2018). Analisis situasi kesehatan mental pada masyarakat di Indonesia dan strategi penanggulangannya. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 9(1), 1-10.
- Fadilla, N. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(2), 181-194.
- Fahlevi, R. (2015). Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional. *Lex Journalica*, 12(3), 147255.
- Jamillah, J. (2017). Penanggulangan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan*

- Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 5(1), 60–70.
- Juliana, R., & Arifin, R. (2019). Anak dan kejahatan (faktor penyebab dan perlindungan hukum). *Jurnal Selat*, 6(2), 225–234.
- Kirana, Y. (2018). Meningkatkan Sistem Perlindungan Anak Baik Pencegahan Maupun Penanganan Dengan Mempertimbangkan Tantangan dan Ancaman yang Dihadapi Anak. *The Juris*, 2(2), 141–147.
- Mansir, F. (n.d.). The Response Of Islamic Education To The Advancement Of Science In The Covid-19 Pandemic Era In The Islamic Boarding Schools. *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 8(1), 20–27.
- Mansir, F. (2018). Pendekatan Psikologi Dalam Kajian Pendidikan Islam. *Psikis: Jurnal Psikologi Islami*, 4(1), 61–73.
- Mansir, F. (2021). Kontribusi Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Mewujudkan Pendidikan Humanis. *Tadbir Muwahhid*, 5(2), 149–166.
- Mansir, F. (2021). Paradigma Pendidikan Inklusi Dalam Perspektif Pendidikan Islam: Dinamika Pada Sekolah Islam. *Tadrib*, 7(1), 1–17.
- Mansir, F. (2021). The Urgency of Children Education in Preventing Mass Ignorance in Indonesia. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 7(4), 810–821.
- Mansir, F. (2021d). The Urgency of Fiqh Education and Family Role in The Middle of Covid-19 Pandemic For Students In School and Madrasah. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 4(1), 1–10.
- Mansir, F. (2021e). The Leadership of Parent and Teacher in 21st Century Education. *International Conference on Sustainable Innovation Track Humanities Education and Social Sciences (ICSIHES 2021)*, 110–115.
- Mansir, F., & Wadham, B. (2021). Paradigm of HAR Tilaar Thinking About Multicultural Education in Islamic Pedagogy and Its Implication in the Era Pandemic Covid-19. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 19(2).
- Mudji, D. A., & Caharamayang, A. L. (2017). Kontribusi UNICEF terhadap Upaya Menegakkan Perlindungan Anak di Indonesia. *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 1, 35–49.
- Rihardi, S. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual. *Literasi Hukum*, 2(1), 61–72.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141–152.
- Saraswati, P. S., & Susrama, I. N. (2020). Peran Perempuan Dalam Keluarga Untuk Melindungi Serta Pemenuhan Hak Anak Dimasa Pandemi Covid-19. *Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasarakwati 2020*, 131–138.
- Yusitarani, S., & Sa'adah, N. (2020). Analisis yuridis perlindungan hukum tenaga migran korban perdagangan manusia oleh pemerintah indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 24–37.

